



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/1057/ 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD MAGERSARI 1 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala SD MAGERSARI 1 Magelang, Nomo
425.3/232/Mg1/59/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang Permohonan
ijin operasional Sekolah
- Menimbang** : 1. Bahwa SD MAGERSARI 1 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan
telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang
perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat** 1. Undang-undang
- Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005-2025
2. Peraturan Pemerintah.
- PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD MAGERSARI 1 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Rejosari Nomor 1 Magelang
3. Telepon : (0293) 312571
4. Tgl Berdiri : 1 Agustus 1985

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak sekolah tersebut diselenggarakan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 22 Juni 2015



KERALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

Drs. Jarwadi, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19600719 198503 1 008